



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR: ..5.. TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WNI

DAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam masa transisi pemberlakuannya khususnya mengenai Implementasi Pendaftaran Penduduk perlu diberikan Dispensasi dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk WNI dan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dacrah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tigkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 4736 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 80).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WNI DAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan pencatatan kelahiran diberikan dalam rangka memberikan waktu untuk penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 2

Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten / Kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah Kabupaten / Kota tersebut;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotokopinya.
- b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Instansi Pelaksana mencabut KTP daerah Kabupaten / Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal;
- d. Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal sebagaimana dikamksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama;
- e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran I.

Pasal 3

Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk.....

- a. Penduduk melapor kepada instansi pelaksana melalui desa/kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - 2) Surat Pengantar dari RT/RW
- b. Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku;
- d. Contoh Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana pada Lampiran II dan III

Pasal 4

Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di daerah tersebut;
 - 2) Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, Instansi Pelaksana mencabut KTP yang lain, serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut.
- c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang KTP ditempat domisili yang dipilih.
- d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV.

Pasal 5

Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) Tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Instansi Pelaksana memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

Pasal 6

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala keluarga, keluarganya atau yang diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya :

- a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 7

Pelaporan Kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) Tahun sejak kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Pasal 8

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) Tahun sejak kelahiran dapat dicatatkan melalui dispensasi pelayanan akta kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tanpa melalui penetapan pengadilan.

Pasal 9

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran Pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 10

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu :

- a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah.
- b. Anak seorang ibu
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya
- d. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah.

Pasal 11

Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk WNI dan Pencatatan Kelahiran berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 12


Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Dispensasi Pelayan Pendaftaran Penduduk WNI dan Pencatatan Kelahiran, perlu dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2008
BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA


SOEHARNO



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 5